



P U T U S A N
Nomor : 115/Pdt.G/2010/PA-TB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara **"CERAI GUGAT"** antara:-----

FULANA BINTI FULAN. umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Guru Honor, Tempat Tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"** ;-----

M E L A W A N

FULAN BIN FULAN, umur 32 tahun, agama Islam Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat Tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ; -----

Pengadlan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Juni 2010, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal, 03 Juni 2010 perkara Nomor: 115/Pdt.G/2010/PA-TB., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2007,

Penggugat dengan Ter gugat melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dihadapan Pejabat Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kabupaten Way Kanan, (kutipan Akta Nikah

Nomor : 620/48/XI/2008) tanggal 17

Nopember 2008;-----

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat

dilaksanakan atas dasar suka sama suka,

Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

berstatus duda cerai ;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada

mengucapkan Sighot

Taklik;-----

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan

Tergugat telah bergaul layaknya suami

dan isteri dan telah dikaruniai seorang

anak perempuan bernama : FULANA Binti

FULAN;-----

5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan

Tergugat tinggal bersama di Kampung

Margo Kencono di Rt. 25/ Rk. 05

Kecamatan Tulang Bawang Udik, di rumah

kontrakan selama 2 tahun 5 bulan,

setelah itu pindah ke Tulang Bawang

barat sampai

sekarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus karena :-----

a.

Bahwa, Penggugat dan terguhgat selalu berbeda pendapat dalam membina rumah tangga ;-----

b. Bahwa, Tergugat tidak mampu mencukupi

nafkah lahir / kebutuhan

keluarga ;-----

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No:115/Pdt.G/2010/PA.TB..

6. Bahwa, puncak perselisihan antara penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Mei 2010, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang ;-----

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga maupun aparat setempat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, atas tindakan dan sikap Tergugat, membuat Penggugat tidak ridho dan kecewa bersuamikan Tergugat dan Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diperbaiki dan Penggugat ingin pisah dari Tergugat ;-----

PRIMAIR :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan
gugatan
Penggugat; -----

2.

Menyatakan, perkawinan Penggugat (**FULANA BINTI FULAN**) dengan
Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) putus karena
Perceraian; -----

3. Menetapkan biaya perkara
menurut ketentuan hukum
yang berlaku ;

SUBSIDAIR : -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya; -----

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No:115/Pdt.G/2010/PA.TB

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No:125/Pdt.G/2010/PA.TB